PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Abudi Ilahude No. 090 - Kel. Kayubulan - Kec. Limboto - Kode Pos 96211
Website : gorontalokab.go.id Email : kominfo@gorontalokab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)

PROGRAM	:	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 24.000.000,- (DUA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH)
UNIT ORGANISASI	:	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN	:	2023

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan keamanan infomasi bagi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan pada peraturan BSSN nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keamanan siber dan sandi yang bertujuan untuk mengamankan informasi guna mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Pengamanan informasi berupa pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan dan penilaian ataupun asesmen terhadap aplikasi yang dinakan dalam pelayanan masyarakat dan ASN itu sendiri. Kegiatan kontra penginderaan adalah salah satu langkah preventif ataupun pencegahan terhadap penyadapan informasi pimpinan baik berupa rekaman suara maupun rekaman video. Sementara untuk kegiatan asesmen teknologi informasi meningkatkan keamanan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

b. Gambaran Umum

Kegiatan penyadapan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja oleh pihak-pihak yang ingin atau membutuhkan informasi secara illegal. Kerugian akibat penyadapan dapat menyebabkan instabilitas keamanan baik di tingkat lokal maupun nasional. Kontra penginderaan merupakan kegiatanatau proses dalam mengidentifikasi ancaman penyadapan maupun kerawanan kebocoran informasi dari alat atau perangkat surveillance (pengawasan). Di samping pelaksanaan

kontra penginderaan, pelaksanaan kegiatan Internet security assessment juga menunjang pengamana sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menunjang ataupun menjamin keamanan informasi pimpinan sekaligus sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan layanan kepada ASN dan masyarakat.

C. LANDASAN HUKUM

1. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2021 tentang tata cara penyediaan barang dan jasa Pemerintah;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan katalog elektronik penyediaan barang dan jasa Pemerintah;
11. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang tata cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 13, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan BSSN nomor 10 Tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah

D. LINGKUP KEGIATAN

1. Rapat-rapat terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Koordinasi dengan OPD terkait;
3. Konsultasi dengan Tim Tenaga Ahli secara online;

4. Pendampingan pelaksanaan kegiatan;
5. Pembiayaan dan Belanja Honorarium bagi Tenaga Ahli.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten GorontaloDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 sebesar Rp. 24.000.000.-(Dua puluh empat juta rupiah).

F. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN

Hubungan dengan dinas/instansi/lembaga lainnya adalah sebagai penyedia aplikasi yang dilakukan penetration test dan lokasi-lokasi yang dilakukan pengamanan kontra penginderaan.

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terjaminnya keamanan informasi pimpinan dari kerawanan penyadapan dan rekomendasi hasil penilaian terhadap suatu aplikasi atau sistem elektronik yang dibunakan dalam pelayanan kepada masyarakat dan ASN itu sendiri. Dengan demikian dapat mendukung pelaksanaan Sistem Pemerinahan Berbasis Elektronik (SPBE).

H. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dilaksanakan pada bulan Mei 2023;
2. Rapat-rapat persiapan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2023;
3. Proses pelaksanaan pendampingan teknis dan monitoring kegiatan antara bulan Juli s/d November 2023
4. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2023;
5. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2023.

I. MATRIK PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Tahapan Kegiatan	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja	■							
2.	Rapat-rapat persiapan dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan	■	■						
3.	Proses pelaksanaan pendampingan teknis dan monitoring kegiatan			■	■	■	■	■	
6	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan								■
7	Penyelesaian administrasi kegiatan								■

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk melengkapi administrasi pelaksanaan kegiatan.

Limboto, 29 Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gorontalo

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dr. Drs. SAFWAN TAHIR BANO, M.Pd.I
NIP. 19681130 199603 1 003